



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423 40173 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3520

Berdasarkan Permohonan Dari : KB ASHABUL KAHFI
Nomor / Tanggal : 002/KB/VII/2022, 21 Juli 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB ASHABUL KAHFI
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : -
Tahun Pendirian : 2022
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASHABUL KAHFI"
Alamat : Desa Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara
TMT : 28 Desember 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **28 Desember 2022 s.d 28 Desember 2024**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 28 Desember 2022

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jama'uddin, S.Sos, M.Pd
Pembina TK. I

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Syamtalira Aron
4. Arsip

